Mencium Istri Sampai Keluar mani Saat Puasa

Thursday, 19 July 2012

Kadang godaan tidak bisa ditekan saat puasa oleh sebagian pasangan, apalagi pasangan muda. Apakah dengan mencium istri, puasa menjadi batal? Bagaimana jika sampai keluar mani?

Dalam Al Mughni, Ibnu Qudamah berkata, “Mencium istri tidak lepas dari tiga keadaan:

(1) Mencium istri dan tidak keluar mani, maka puasanya tidak batal dan kami tidak mengetahui adanya khilaf di antara para ulama mengenai hal ini.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata, CN'FN JOBN(PQDO HNGOHN 5N'&PEL HNCN'FN #NERDNCNCOER DP%P1R(PGP

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mencium istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari ‘Umar Bin Al Khaththab, beliau berkata, GN4N4R*O ANBN(NQDR* HN#NFN' 5N'&PEL ANBODR* : JN' 1N3OHDN 'DDNQGP : 5NFN9R* 'DRJNHREN #NER1K' 9N8PJEK' BN(NQDR* HN#NFN' 5N'&PEL .ANBN'DN : #N1N#NJR* DNHR *NEN6REN6R* EPFR %FN'!M HN#NFR*N 5N'&PEL BODR* : DN' (N#R3N (PGP BN'DN : ANENGR

“(Suatu saat) aku rindu dan kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?" Aku menjawab, "Seperti itu tidak mengapa." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Lalu apa masalahnya?" (HR. Abu Daud). Di sini Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memisalkan mencium dengan berkumur-kumur dari sisi sama-sama merupakan muqoddimah syahwat. Berkumur-kumur tidak membatalkan puasa selama air tidak masuk. Jika masuk, maka batal.

Imam Ahmad sendiri mendhoifkan hadits di atas. Beliau berkata bahwa itu hanyalah hembusan. Dan itu tidak mengapa.

(2) Mencium istri dan keluar mani, puasanya batal tanpa diperselisihkan oleh para ulama sepengetahuan kami. Hal ini dimisalkan keluarnya mani dengan jima’ tetapi tidak melalui persetubuhan di kemaluan.

(3) Mencium istri dan keluar madzi, puasanya itu batal menurut imam kita (Imam Ahmad) dan Imam Malik. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i menyatakan tidak membatalkan puasa. Diriwayatkan dari Al Hasan, Asy Sya’biy, Al Auza’i bahwa keluarnya madzi kala itu tidak menyebabkan mandi wajib sama halnya dengan kencing. []

Demikian keterangan dari Ibnu Qudamah tentang masalah ini. Untuk ulasan lebih lengkap mengenai hukum mencium istri saat puasa dapat dilihat dalam tulisan berikut: Mencium Istri Ketika Berpuasa.

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Moga Allah senantiasa memberi taufik dalam ilmu dan amal.

Wallahu waliyyut taufiq.

@ APO Bengkel, Jayapura, Papua, 28 Sya’ban 1433 H

www.rumaysho.com